



**RENCANA AKSI KEGIATAN**  
**DIREKTORAT PELAYANAN KLINIS**  
**TAHUN 2025 – 2029**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Pelayanan Klinis ini dapat tersusun.

Dalam Rencana Aksi Direktorat Pelayanan Klinis 2025-2029 ini terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran keberhasilan kunci yang tujuan utamanya sebagai acuan (*guidance*) di tingkat unit eselon II dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pada kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil pencapaiannya dapat terukur untuk penyempurnaan (penguatan) mutu kelembagaan Direktorat Pelayanan Klinis dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Direktorat Pelayanan Klinis.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga selesainya Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Klinis. Semoga rencana aksi ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan di Indonesia terutama pada pelayanan Kesehatan lanjutan.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Pelayanan Klinis



dr. OBRIN PARULIAN, M.KES  
NIP. 197303142002121005

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Analisis Situasi
- D. Dasar Hukum

Bab II Arah Kebijakan dan Strategi

- A. Visi & Misi
- B. Sasaran Strategis
- C. Analisis SWOT
- D. Pilar Transformasi
- E. Arah Kebijakan
- F. Strategi

Bab III Target Kinerja dan Kegiatan Prioritas

- A. Rencana Kegiatan
- B. Kerangka Pendanaan

Bab IV Rencana Aksi dan Kerangka Indikator

- A. Tahapan Rencana Aksi
- B. Rincian Indikator Kinerja dan Indikator RPJMN

Bab V Penutup

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Direktorat Pelayanan Klinis merupakan pelaksana teknis Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Tugas Pokok Direktorat Pelayanan Klinis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan klinis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Pelayanan Klinis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit;
- e. koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan klinis;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah menyusun rencana aksi program yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan. Sejalan dengan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas nasional termasuk didalamnya aspek pembangunan percepatan dan pemerataan pelayanan Kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat dan menyempurnakan sistem kesehatan di Indonesia secara umum, dilakukan transformasi di bidang Kesehatan yaitu ada 6 Pilar Transformasi Kesehatan dan 1 Transformasi Internal Kemenkes :

1. Transformasi layanan primer
2. Transformasi layanan sekunder
3. Transformasi ketahanan sistem kesehatan
4. Transformasi pembiayaan dan tatakelola Kesehatan
5. Transformasi sumberdaya manusia Kesehatan
6. Transformasi teknologi Kesehatan
7. Transformasi internal kemenkes

Pada transformasi layanan sekunder yaitu pengobatan dan intervensi lanjutan antar seluruh provinsi dengan meningkatkan jaringan rumah sakit, sitem rujukan berbasis kompetensi yang terintegrasi, standar pelayanan berkualitas tinggi, dan meningkatkan layanan untuk 10 penyakit prioritas.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Klinis Tahun 2025 - 2029 yaitu:

1. Mendukung pencapaian Rencana Strategi Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun 2025 – 2029;
2. Menentukan tujuan dan arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Direktorat Pelayanan Klinis;
3. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang sudah ditetapkan;
4. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.

### 1.3 Analisis Situasi

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Permasalahan layanan kesehatan saat ini terkait belum meratanya pelayanan kesehatan rujukan yang disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk penanganan beberapa penyakit tersebut, yang disebabkan karena jumlah dan jenis SDM yang masih kurang, distribusi SDM yang tidak merata dan kurangnya pelatihan berbasis kompetensi serta keterbatasan sarana prasarana dan peralatan kesehatan. Dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di rumah sakit dibutuhkan kolaborasi antar rumah sakit untuk mempercepat pemenuhan terhadap standar terutama dalam mengembangkan berbagai jenis layanan unggulan spesialisistik dan subspecialistik.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, program Transformasi Kesehatan dipilih karena dianggap sebagai upaya yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas aksesibilitas dan mengurangi kesenjangan dalam kesehatan antar wilayah. Salah satu pilar dalam Transformasi Sistem Kesehatan (pilar ke dua) adalah pilar Transformasi Layanan Sekunder yang didalamnya memuat pengobatan dan intervensi lanjutan antar seluruh provinsi dengan meningkatkan jaringan rumah sakit, sistem rujukan berbasis kompetensi yang terintegrasi, standar pelayanan berkualitas tinggi, dan meningkatkan layanan untuk 10 penyakit prioritas. Pada program Transformasi Layanan Rujukan difokuskan pada 10 penyakit prioritas dan 5 diantaranya yaitu pada layanan KJSU-KIA (Kanker Jantung Stroke Urologi-Kesehatan Ibu Anak) kemudian layanan Non KJSU-KIA yaitu layanan penyakit Respirasi dan Tuberkulosis, Diabetes Melitus, Gastrohepatologi, Penyakit Infeksi Emerging dan Kesehatan Jiwa. Untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi di rumah sakit, maka perlu juga dilakukan pengampunan layanan, faktor keberhasilan pengampunan dalam optimalisasi jejaring pelayanan kesehatan antara lain: Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah, Dinas

Kesehatan dan Pimpinan Rumah Sakit dalam melakukan identifikasi dan pemetaan rumah sakit untuk pemenuhan SDM, Sarana prasarana dan alat kesehatan melalui rencana strategis bisnis rumah sakit. Dukungan dari Organisasi Profesi terkait penyebaran/distribusi tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pengembangan pelayanan di daerah. Terlaksananya MoU antara Rumah Sakit Pengampu, RS Diampu dan tentunya Pemerintah Daerah. Terbentuknya tim pengampu jejaring yang efektif.

#### **1.4 Dasar Hukum**

- a. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- c. PP 47 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Tahun 2021
- d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- f. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 504)
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/174/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan RS Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas.
- k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
- l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor NOMOR HK.01.07/MENKES/1338/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi;

- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1344/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Diabetes Melitus
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor NOMOR HK.01.07/MENKES/1342/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit
- r. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/40375/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi
- s. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43376/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- t. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/40555/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker
- u. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0522/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Klinis di Rumah Sakit
- v. Keputusan Direktur Pelayanan Klinis Nomor: HK.02.03/D.II/861/2025 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Direktur Pelayanan Klinis Nomor HK.02.03/D.II/254/2025 Tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Direktorat Pelayanan Klinis

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **2.1 Visi & Misi**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi yang merupakan salah satu arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Kesehatan.

Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting dan strategis. RPJMN 2025-2029 akan menjadi pondasi awal keberhasilan dan pencapaian target pembangunan dalam RPJPN sebagaimana visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045 di atas, sasaran pembangunan jangka menengah nasional membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan juga langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Salah satu diantaranya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan tujuan untuk memperkuat Pembangunan Kesehatan yang bermutu dan merata menjangkau seluruh penduduk Indonesia, maka Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Pembangunan serta peningkatan infrastruktur dan sarpras rumah sakit
2. Pengampuan layanan prioritas
3. Pengembangan pelayanan Kesehatan rujukan

4. Kesiapan dalam implementasi KRIS dan Tata Kelola RS
5. Rekam medis elektronik dan akreditasi RS
6. Fokus sektor Kesehatan harus melampaui Kesehatan ibu dan anak mencakup kebutuhan semua kelompok usia
7. Gaya hidup sehat didorong melalui pemberdayaan dan peningkatan literasi Kesehatan Masyarakat
8. Pelayanan Kesehatan di Indonesia harus menjamin aksesibilitas, kualitas, dan keterjangkauan
9. Ketahanan bukan hanya tentang pengendalian penyakit melalui upaya kuratif tetapi juga kesiapan menghadapi ancaman kesehatan masa depan lewat upaya preventif
10. Pembiayaan dan tata kelola untuk system Kesehatan harus memastikan keselarasan horizontal dan vertikal
11. Penggunaan teknologi harus dikedepankan guna memberikan layanan Kesehatan yang lebih efektif dan efisien

## **2.2 Analisis SWOT Direktorat Pelayanan Klinis**

Berdasarkan sasaran strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, dilakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities and Threat*) sebagai salah satu basis untuk menentukan arah dan prioritas strategis di masa yang akan datang.

1. Kekuatan (*Strenght*)
  - a. Peraturan Menteri Kesehatan yang mendukung kegiatan di Direktorat Pelayanan Klinis
  - b. Tersedianya anggaran operasional Direktorat Pelayanan Klinis
  - c. Dukungan dari pimpinan
  - d. Komitmen kerja yang baik dari para *staff*
  - e. SDM yang memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman yang baik di bidang Kesehatan
  - f. Adanya pegawai dengan jabatan fungsional yang dapat mengerjakan tupoksinya dengan lebih fokus
2. Kelemahan (*Weakness*)
  - a. Program kegiatan belum sepenuhnya mengacu terhadap indikator kinerja
  - b. Sistem data dan informasi yang belum terintegrasi
  - c. Sistem monitoring dan evaluasi belum terukur secara optimal

- d. Adanya perubahan SOTK baru sehingga perlu penyesuaian indikator kinerja di masing-masing tim kerja
- 3. Peluang (*Opportunities*)
  - a. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah
  - b. Perkembangan teknologi dan informasi
  - c. Adanya hubungan dengan jejaring yang baik
  - d. Terdapat rumah sakit dengan program layanan unggulan (prioritas)
  - e. Pembangunan RS di wilayah timur untuk pemeratakan Pembangunan kesehatan
- 4. Ancaman (*Threats*)
  - a. Perbedaan geografis, sosial, ekonomi, dan budaya
  - b. Jumlah penduduk yang terus meningkat
  - c. Kualitas pemahaman dari tenaga Kesehatan

### 2.3 Analisis SWOT Indikator Kinerja dan Indikator RPJMN

| ❖ Persentase Kabupaten/Kota Dengan RS PONEK Sesuai Standar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>STRENGTH</i></b><br><b>(KEKUATAN)</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan salah satu indikator dalam RPJMN 2025-2029 untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) di Indonesia.</li> <li>2. Sudah terdapat Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tentang Pengampuan Layanan Prioritas.</li> <li>3. Sudah terdapat regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).</li> <li>4. Ketersediaan data pemetaan jumlah RS mampu laksana PONEK yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota.</li> <li>5. Ketersediaan dokter dengan kompetensi dibidang obstetri dan ginekologi serta dokter dengan kompetensi dibidang Kesehatan anak yang sudah tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota.</li> <li>6. Merupakan salah satu dari 10 layanan prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu melalui</li> </ol> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>program pengampunan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).</p> <p>7. Adanya kolaborasi antar lintas unit/lintas program Kementerian Kesehatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><i>WEAKNESS</i></b><br><b>(KELEMAHAN)</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua kabupaten/kota memiliki RS PONEK</li> <li>2. Penyebaran dokter dengan kompetensi dibidang obstetri dan ginekologi serta dokter dengan kompetensi dibidang Kesehatan anak yang belum merata.</li> <li>3. Belum semua RS menerapkan PONEK 24/7 karena keterbatasan SDM sehingga respon time &gt; 30 menit</li> <li>4. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan darah di Rumah Sakit, sehingga mempengaruhi ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan neonatal.</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi PONEK RS di kabupaten/kota belum optimal</li> <li>6. Pelatihan kompetensi PONEK membutuhkan biaya yang relatif tinggi.</li> </ol> |
| <b><i>OPPORTUNITY</i></b><br><b>(PELUANG)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya fokus pemerintah dalam menurunkan AKI/AKB.</li> <li>2. Kolaborasi dengan Organisasi Profesi (POGI, IDAI, dan IBI) untuk memperkuat mutu pelayanan ibu dan anak di RS.</li> <li>3. Dukungan dari Lembaga internasional seperti UNICEF dan UNFPA, dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><i>THREAT</i></b><br><b>(ANCAMAN)</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyebaran RS PONEK masih belum merata.</li> <li>2. Komitmen pemerintah daerah dan pimpinan Rumah Sakit. Keberhasilan penurunan AKI/AKB memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pimpinan Rumah Sakit dalam mendukung penyelenggaraan RS PONEK.</li> <li>3. Turnover SDM tinggi di beberapa RS.</li> <li>4. Pengetahuan masyarakat setempat yang kurang terkait pentingnya tindakan medis untuk ibu dan bayi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>❖ <b>Persentase Provinsi Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</b></p> <p>❖ <b>Persentase Kab/Kota Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b><i>STRENGTH</i></b><br/><b>(KEKUATAN)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantng, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/174/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ruumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/D/45486/2024 Tentang Rumah Sakit Pengampu Regional Pelayanan Kanker, Jantung dan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/D/40555/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/D/46829/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/D/2706/2024 Tentang Petunjuk</li> </ul> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>Teknis Penyelenggaran Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/D/40375/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/D/43376/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaran Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak</li> </ul>        |
| <b><i>WEAKNESS</i></b><br><b>(KELEMAHAN)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peran rumah sakit koordinator pengampuan dalam melaksanakan kegiatan pengampuan dan monitoring evaluasi</li> <li>Belum optimalnya peran rumah sakit regional dalam upaya mengimpelemtasikan program pengampuan sesuai regionalisasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b><i>OPPORTUNITY</i></b><br><b>(PELUANG)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dari stakeholder terkait seperti kolegium, organisasi profesi, rumah sakit, dan pemerintah daerah</li> <li>Dukungan dari direktur pelayanan klinis, direktur jenderal kesehatan lanjutan dan passkas yang mengawal program pengampuan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b><i>THREAT</i></b><br><b>(ANCAMAN)</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebaran SDM yang belum merata di setiap provinsi khususnya dokter spesialis diakarenakan kondisi daerah yang masih kurang mengakomodir kebutuhan para dokter.</li> <li>Belum adanya sistem informasi mengenai layanan rujukan yang mendukung program ini terutama dalam hal mapping pendataan kondisi secara real time rumah sakit setiap provinsi.</li> <li>Belum optimalnya perencanaan anggaran untuk menunjang seluruh kegiatan dalam program pengampuan.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan dukungan anggaran daerah untuk program pengampunan dan pelayanan KJSU KIA</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ❖ <b>Persentase RS Pemerintah Dengan Kompetensi Minimal Strata Madya Untuk Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>STRENGTH</i></b><br><b>(KEKUATAN)</b>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1338/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Gastrohepatologi</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1342/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi Dan Tuberkulosis</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1344/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Diabetes Melitus</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1495/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/930/2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/931/2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa</li> </ul> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>WEAKNESS</i></b><br><b>(KELEMAHAN)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepdirjen Kesehatan Lanjutan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan PIE, DM, dan Gastrohepatologi masih dalam proses penyusunan.</li> <li>• Kurang aktifnya rumah sakit pengampu dalam melihat kondisi rumah sakit yang diampu dan melakukan pengampuan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| <b><i>OPPORTUNITY</i></b><br><b>(PELUANG)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari stakeholder terkait seperti kolegium, organisasi profesi, rumah sakit, dan pemerintah daerah</li> <li>• Dukungan dari direktur pelayanan klinis, direktur jenderal kesehatan lanjutan dan passkas yang mengawal program pengampuan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><i>THREAT</i></b><br><b>(ANCAMAN)</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran SDM yang belum merata di setiap provinsi khususnya dokter spesialis diakarenakan kondisi daerah yang masih kurang mengakomodir kebutuhan para dokter.</li> <li>• Belum adanya sistem informasi mengenai layanan rujukan yang mendukung program ini terutama dalam hal mapping pendataan kondisi secara real time rumah sakit setiap provinsi.</li> <li>• Keterbatasan anggaran pusat untuk program pengampuan.</li> <li>• Keterbatasan anggaran daerah untuk program pengampuan.</li> </ul> |

| <b>❖ Persentase RS Yang Melaksanakan Dan Melaporkan Audit Medis</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>STRENGTH</i></b><br><b>(KEKUATAN)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya manusia dalam tim standarisasi klinis sudah sesuai dengan kompetensi</li> <li>• Terdapat Pediman Nasional Pelayanan Kedokteran terkait 10 penyakit layanan prioritas</li> <li>• Terdapat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/0522/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Klinis di Rumah Sakit yang</li> </ul> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <p>menyebutkan bahwa Audit Klinis dilaksanaka noleh RS koordinator pengampu dan beberapa RS vertikal sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan audit klinis di rumah sakit dan kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ada sistem informasi RS online terkait pelaporan audit medis</li> <li>• Telah ada regulasi yang mengatur kewajiban pelaporan audit klinis kepada Kementerian Kesehatan</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b><i>WEAKNESS</i></b><br><b>(KELEMAHAN)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat rumah sakit yang belum melakukan audit medis dikarenakan belum tersampaikan informasi terkait melaksanakan Audit klinis</li> <li>• Terdapat rumah sakit yang belum mampu sepenuhnya melakukan audit klinis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/0522/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Klinis di Rumah Sakit</li> <li>• Kurangnya kesadaran dan pemahaman Rumah Sakit belum menjalankan Audit Klinis secara mandiri sesuai pedoman agar dapat mewujudkan tata Kelola klinis yang baik</li> </ul> |
| <b><i>OPPORTUNITY</i></b><br><b>(PELUANG)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari RS Vertikal</li> <li>• Dukungan dan komitmen dari RS Pengampu</li> <li>• Dukungan dan Komitmen dari Narasumber terkait Audit Klinis di RS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><i>THREAT</i></b><br><b>(ANCAMAN)</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Pimpinan dan Manajemen RS</li> <li>• Rumah Sakit hanya melaporkan Audit Klinis untuk menggugurkan kewajiban</li> <li>• Penanggung jawab di rumah sakit belum ditetapkan dalam SK Pimpinan Rumah Sakit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

❖ **Jumlah RS Yang Memberikan Pelayanan Trauma Center Di Kab/Kota**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>STRENGTH</i></b><br/><b>(KEKUATAN)</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1588 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawadaruratan</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 132 tahun 2017 tentang Pedoman Nasional Kedokteran Tata Laksana Trauma</li> <li>• Pedoman Teknis Ambulans</li> <li>• Jaringan RSUD kabupaten/kota tersebar luas sebagai tulang punggung layanan pelayanan trauma terutama saat emergency</li> <li>• Puskesmas 24 jam memudahkan penanganan awal dan rujukan trauma.</li> <li>• Tenaga kesehatan IGD banyak yang telah mengikuti pelatihan kegawadaruratan.</li> <li>• Pengembangan PSC 119 di berbagai daerah memperkuat sistem pre-hospital.</li> </ul> |
| <p><b><i>WEAKNESS</i></b><br/><b>(KELEMAHAN)</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada standar nasional klasifikasi pelayanan trauma di rumah sakit</li> <li>• Pendekatan tim dalam Pelayanan trauma di rumah sakit belum berjalan optimal</li> <li>• Ketimpangan sumber daya kesehatan di fasilitas kesehatan terutama di Kabupaten/Kota</li> <li>• Sistem layanan pre-hospital tidak merata di seluruh wilayah.</li> <li>• Distribusi tenaga spesialis terkait trauma tidak merata.</li> <li>• Belum adanya registri trauma nasional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b><i>OPPORTUNITY</i></b><br/><b>(PELUANG)</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas nasional untuk menurunkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas.</li> <li>• Tersedianya dukungan DAK fisik dan non fisik untuk penguatan RS daerah.</li> <li>• Kemajuan teknologi digital dan telemedisin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kesiapsiagaan bencana nasional yang relevan dengan layanan trauma.</li> <li>• Kolaborasi lintas sektor semakin terbuka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><i>THREAT</i></b><br><b>(ANCAMAN)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi secara nasional.</li> <li>• Kesenjangan geografis dan akses transportasi masih menjadi kendala.</li> <li>• Tantangan keberlanjutan pembiayaan JKN untuk kasus trauma yang berbiaya tinggi.</li> <li>• Tingginya risiko bencana massal di Indonesia.</li> <li>• Perubahan pola/ mekanisme kasus cedera yang semakin kompleks.</li> </ul> |

| <b>❖ Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terintegrasi Dalam Sistem Rujukan Online Nasional</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>STRENGTH</i></b><br><b>(KEKUATAN)</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem informasi rujukan terintegrasi berbasis kompetensi (SatuSehat Rujukan) memiliki dasar regulasi yang jelas.</li> <li>• Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 39.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023.</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.</li> <li>• Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/1131/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi.</li> <li>• Sudah tersedia Infrastruktur data base di Pusdatin dan sudah terbangun infrastruktur di daerah untuk implementasi SatuSehat Rujukan terutama pada 34 provinsi.</li> <li>• Sudah tersedia informasi data base SDM, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan, Obat-obatan, Kapasitas Tempat Tidur dan Kriteria Rujukan.</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria Rujukan akan memudahkan alur rujukan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi pasien dan kompetensi layanan.</li> <li>• Rujukan Maternal Neonatal sudah berdasarkan kompetensi yang disesuaikan dengan SIMATNEO.</li> <li>• Adanya tim pengembangan aplikasi yang berasal dari RSUP Kemenkes sesuai SK Dirjen.</li> <li>• Sudah tersedia versi <i>mobile</i> sehingga mempercepat dan mempermudah proses rujuk dan menerima rujukan.</li> </ul> <p>Sudah tersedia <i>Vidio call</i>, <i>Live chat</i> dalam konsultasi sebelum pasien dirujuk serta media komunikasi <i>Help Desk</i>/Bantuan terhadap masalah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>WEAKNESS<br/>(KELEMAHAN)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa regulasi masih dalam proses pengerjaan, meliputi RPMK Penyelenggaraan RS, RKM Klasifikasi RS dan RKM Kriteria Rujukan.</li> <li>• SatuSehat Rujukan belum sepenuhnya menerapkan rujukan berbasis kompetensi.</li> <li>• Butuh waktu untuk fasilitas Kesehatan melakukan adaptasi alur rujukan baru atas perubahan pola rujukan menjadi berbasis kompetensi</li> <li>• Kesenjangan infrastruktur (server) data base sering mengalami <i>stuck/down</i>. Respon Time dari penerima rujukan cenderung lambat/lama.</li> <li>• Belum semua Puskesmas menggunakan SatuSehat Rujukan dalam merujuk (terutama Rujukan Rawat Jalan) karena diwajibkan menggunakan P-Care bagi pasien BPJS Kesehatan.</li> <li>• Aplikasi SatuSehat Rujukan belum terintegrasi dengan aplikasi RME, P-Care BPJS Kesehatan, dan SIMPUS.</li> <li>• Kesiapan SDM khususnya SDM IT dalam penggunaan teknologi bervariasi, terutama untuk daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan dan operator.</li> <li>• SDM pelaksana selalu berpindah-pindah (mutasi dan rotasi pegawai) dan tidak <i>sharing knowledge</i> kepada pengganti yang baru terkait Juknis yang ada.</li> <li>• Belum semua fasilitas kesehatan memiliki SK Pengelola Sistem rujukan dan juga SPO belum tersedia.</li> <li>• Masih banyak faskes merujuk dengan media sosial (Whatsapp), cenderung melanggar UU-PDP 27 Th 2022.</li> <li>• Masih rendahnya Penggunaan Versi Mobile dengan alasan tidak mau terganggu/ mengganggu privasi.</li> </ul> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Belum tersedia <i>common center</i> untuk memantau rujukan Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><i>OPPORTUNITY</i></b><br><b>(PELUANG)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi SatuSehat Rujukan sedang dalam proses pengembangan untuk mengadaptasi rujukan berbasis kompetensi.</li> <li>• Aplikasi SatuSehat Rujukan dalam proses interoperabilitas (sistem dan data) dengan SIKN, PSC 119, dan P-Care BPJS Kesehatan.</li> <li>• Sudah tersedia Katalog API yang memungkinkan untuk Interoperabilitas dengan Aplikasi lain.</li> <li>• Sudah ada beberapa daerah mengimplementasikan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi dengan SK atau SE aturan daerah.</li> <li>• Aturan-aturan turunan dari PMK 16 Th 2024 dalam proses penyelesaian.</li> <li>• Dukungan stakeholder dan lintas lembaga terhadap transformasi sistem kesehatan dan digitalisasi layanan (SatuSehat Rujukan).</li> <li>• Potensi terhadap peningkatan mutu layanan, efisiensi alur pelayanan rujukan, dan mengurangi rujukan tidak tepat indikasi.</li> <li>• Perkembangan telemedicine atau telekonsultasi antar fasilitas eksehatan untuk memitigasi rujukan jarak jauh.</li> <li>• Menjadi penilaian pendukung akreditasi fasilitas kesehatan yang berorientasi mutu dan keselamatan pasien (<i>compliance</i>).</li> </ul> <p>Kesadaran Masyarakat terhadap akses layanan yang cepat, tepat dan transparan terus meningkat.</p> |
| <b><i>THREAT</i></b><br><b>(ANCAMAN)</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan kapasitas pembiayaan daerah sehingga berimplikasi dalam menyediakan infrastruktur digital.</li> <li>• Risiko keamanan data dan privasi pasien.</li> <li>• Perbedaan pemahaman klinis terhadap indikasi rujukan.</li> <li>• Aplikasi belum <i>user-friendly</i>.</li> <li>• Tim Pengembang Aplikasi berada di beberapa IT RSUP Kemenkes sehingga belum sepenuhnya pengelolaan data base ada di Kemenkes.</li> </ul> <p>Kemauan dari fasyankes dan dukungan daerah belum menjadi prioritas Program.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ❖ Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Yang Mampu Tata Laksana Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRENGTH<br/>(KEKUATAN)</b>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</li> <li>• Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum (Yandokum)</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan No. 1226 tahun 2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) di Rumah Sakit</li> <li>• Rumah Sakit memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan korban kekerasan (fisik, seksual), kasus kematian tidak wajar, atau penentuan garis keturunan, yang hasilnya berupa <i>Visum et Repertum (VeR)</i>.</li> <li>• Rumah sakit memiliki kemampuan pelayanan 24 jam dalam penanganan korban KtPA</li> <li>• Komitmen manajemen rumah sakit mulai dari Penetapan SK Penyelenggara Pelayanan Korban KtPA, SK tim teknis dan SPO Pelayanan Korban KtPA di RS</li> <li>• Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit tersebar di seluruh Provinsi/Kab/Kota termasuk RS Milik Kementerian Kesehatan dengan rincian 685 RS milik Kab, 121 RS Milik Kota, 42 RS Milik Kemenkes.</li> <li>• Kemitraan lintas sektor yang telah memiliki jejaring pelayanan bagi korban KtPA berada di lingkungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI, Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri, Dinas PPPA, dan UPTD PPA serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li> </ul> |
| <b>WEAKNESS<br/>(KELEMAHAN)</b>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi pelatihan dalam penanganan korban KtPA di</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>Rumah Sakit masih sedikit dan belum merata (Jumlah SDM Forensik Medikolegal 244 dokter forensik medikolegal yang tersebar di 38 Provinsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana alat kesehatan di Rumah Sakit terutama di wilayah Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) masih belum terpenuhi</li> <li>• Tingginya angka kekerasan di beberapa wilayah belum diimbangi dengan pemerataan ketersediaan fasilitas pelayanan korban KtPA di Rumah Sakit</li> <li>• Regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap dukungan penyelenggaraan jaminan pembiayaan kesehatan pada pelayanan korban KtPA di Rumah Sakit belum efektif dan efisien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OPPORTUNITY<br/>(PELUANG)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Antar kementerian dan/atau Antar Non Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES) tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak</li> <li>• Rencana Aksi Nasional pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAN PP ATS) Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Penyelenggaraan pelayanan korban KtPA di Rumah Sakit menjadi bagian dari salah satu indikator Rencana Aksi Nasional (RAN) Kota Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Dukungan organisasi internasional (UNICEF, UNFPA, WHO) untuk peningkatan kualitas layanan.</li> <li>• Program penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan, modul standar, atau sertifikasi tentang penyelenggaraan pelayanan korban KtPA di RS.</li> <li>• Ketersediaan dukungan dana alokasi khusus (DAK) pelayanan kesehatan KemenPPPA bagi korban KtPA.</li> </ul> |
| <b>THREAT<br/>(ANCAMAN)</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari perbandingan tahun 2023 sebanyak 29.883 kasus menjadi 31.947 kasus pada tahun 2024.</li> <li>• Budaya atau norma masyarakat terhadap pelaporan kasus korban Kekerasan terhadap</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

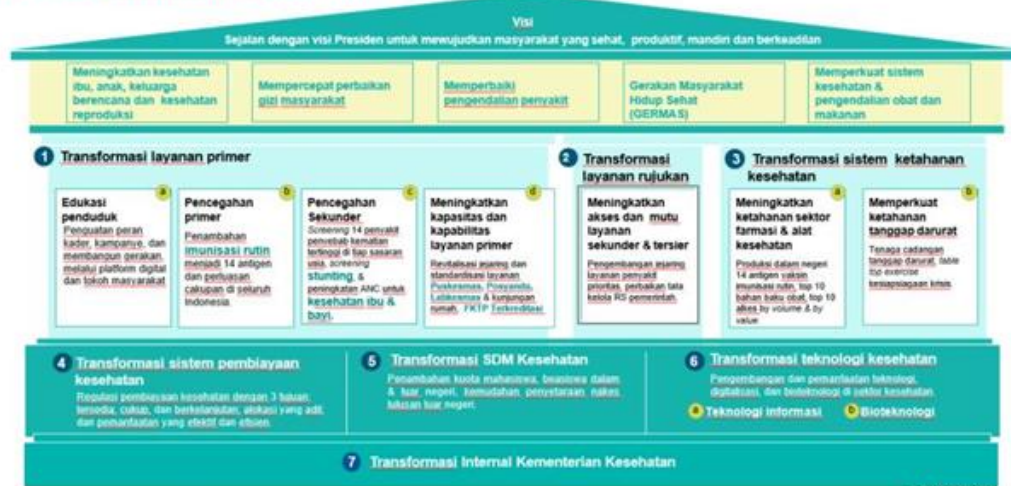
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Perempuan dan anak yang memerlukan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (stigma negatif bagi korban)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia dengan wilayah kepulauan dan sebagian besar perairan belum tersedia pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi korban KtPA</li> <li>• Keterlambatan pendampingan hukum atau psikososial pasca pelayanan medis</li> <li>• Keterbatasan anggaran tahunan RS dan ketergantungan pada sektor lain yang tidak selalu responsif pada pelayanan korban KtPA</li> <li>• Risiko tuntutan hukum kepada RS apabila terjadi perbedaan interpretasi hasil pemeriksaan.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ❖ Persentase RS Yang Memberikan Layanan Geriatri Terpadu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>STRENGTH</i></b><br><b>(KEKUATAN)</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</li> <li>• Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan no 49 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit</li> </ul>                                                                      |
| <b><i>WEAKNESS</i></b><br><b>(KELEMAHAN)</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Tenaga Ahli Geriatri: Jumlah dokter spesialis geriatri di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak merata secara geografis.</li> <li>• Infrastruktur Rumah Sakit Belum Ramah Lansia: Banyak rumah sakit belum memenuhi standar age-friendly health services (ramah lansia), seperti aksesibilitas, tanda arah, ruang rawat, dsb.</li> <li>• Minimnya Standarisasi Pelayanan Geriatri: Belum semua rumah sakit Memiliki SPO Pelayanan geriatric</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPPORTUNITY</b><br>(PELUANG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan dari stakeholder terkait seperti kolegium, organisasi profesi, rumah sakit, dan pemerintah daerah</li> <li>• Bonus Demografi Menuju Aging Society: Indonesia akan memasuki era aging society (2030–2035), mendorong kebutuhan pelayanan geriatri yang komprehensif.</li> <li>• Inovasi Teknologi dan Digitalisasi: Pemanfaatan telemedicine, e-health, dan aplikasi manajemen kesehatan lansia untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan geriatri</li> <li>• Penguatan Peran Puskesmas dan Rujukan: Integrasi pelayanan geriatri antara puskesmas dan rumah sakit dalam sistem rujukan nasional.</li> </ul> |
| <b>THREAT</b><br>(ANCAMAN)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa Daerah Belum Siap Menghadapi Lansia: Ketimpangan infrastruktur dan SDM antar wilayah (Jawa vs luar Jawa).</li> <li>• Biaya Perawatan Kronis yang Tinggi bagi keluarga</li> <li>• Keterbatasan anggaran daerah untuk program pelayanan geriatri , terutama untuk peningkatan kompetensi SDM dan perbaikan sarana Rumah sakit ramah Lansia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2.4 Pilar Transformasi

### 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan Nasional dan 1 Pilar Transformasi Internal



Terdapat 6 Pilar Transformasi Kesehatan dan 1 Pilar Transformasi Internal yaitu: transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi ketahanan sistem kesehatan, transformasi pembiayaan dan tatakelola kesehatan, transformasi sumberdaya manusia kesehatan, transformasi teknologi kesehatan, transformasi internal kemenkes.

## **2.5 Arah Kebijakan**

Kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan lanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan rencana pembangunan kesehatan nasional dan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjutan, maka Direktorat Pelayanan Klinis menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Pengobatan dan intervensi lanjutan antar seluruh kabupaten dan provinsi dengan meningkatkan jaringan rumah sakit
- b) Sitem rujukan berbasis kompetensi yang terintegrasi
- c) Standar pelayanan berkualitas tinggi, dan
- d) Meningkatkan layanan untuk 10 penyakit prioritas.

## **2.6 Strategi**

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja perlu ditetapkan strategi pelayanan klinis sebagai berikut:

- a) Anggaran Kementerian Kesehatan yang disediakan untuk membantu proses kegiatan
- b) Dukungan dari stakeholder terkait seperti organisasi profesi, RS dan Dinas Kesehatan daerah.
- c) Penyusunan regulasi mengenai pelayanan prioritas
- d) Sosialisasi dan advokasi pelayanan prioritas
- e) Desk penelaahan kemampuan pelayanan prioritas di rumah sakit
- f) Pengembangan kompetensi SDM dalam pelayanan prioritas antara lain melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- g) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan prioritas
- h) Mendorong upaya pemenuhan SPA melalui DAK
- i) Mengadvokasi RS dan Pemerintah Daerah untuk membuat perencanaan pemenuhan SPA dan SDM, serta komitmen akselerasi capaian dan menjaga sustainabilitas program pengampunan

- j) Perlu ada Kerjasama, komitmen, kesadaran dan tanggung jawab stakeholder lain yang terlibat seperti Kementerian pertahanan, Kementerian keuangan, BPJS Kesehatan, Kemendagri dalam hal ini pemerintah daerah agar program pengampunan dalam hal perluasan akses layanan dapat tercapai

### BAB III

#### TARGET KINERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Tugas Pokok Direktorat Pelayanan Klinis. Hal ini juga sejalan dengan ditetapkannya perubahan proses strategis dan indikator sasaran Direktorat Pelayanan Klinis pada Permenkes No 12 Tahun 2025 dan indikator RPJMN yaitu:

1. Persentase Kabupaten/Kota Dengan RS PONEK Sesuai Standar
2. Persentase Provinsi Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar
3. Persentase Kab/Kota Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, dan Ginjal Sesuai Standar
4. Persentase RS Pemerintah Dengan Kompetensi Minimal Strata Madya Untuk Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan
5. Persentase RS Yang Melaksanakan Dan Melaporkan Audit Medis
6. Jumlah RS Yang Memberikan Pelayanan Trauma Center Di Kab/Kota
7. Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terintegrasi Dalam Sistem Rujukan Online Nasional
8. Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Yang Mampu Tata Laksana Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KtPA)
9. Persentase RS Yang Memberikan Layanan Geriatri Terpadu

| Sasaran Kegiatan                                                        | No | Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator RPJMN               | Target |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                         |    |                                                          | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meningkatnya Kabupaten/Kota yang memiliki RS mampu ponek sesuai standar | 1  | Persentase Kabupaten/Kota Dengan RS PONEK Sesuai Standar | 25     | 35   | 50   | 65   | 85   |

|                                    |   |                                                                                                                                                                              |    |    |    |    |     |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 2 | Persentase Provinsi Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar                                       | 40 | 60 | 70 | 80 | 90  |
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 3 | Persentase Kab/Kota Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar                                       | 20 | 45 | 55 | 70 | 80  |
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 4 | Persentase RS Pemerintah Dengan Kompetensi Minimal Strata Madya Untuk Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90  |
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 5 | Persentase RS Yang Melaksanakan Dan Melaporkan Audit Medis                                                                                                                   | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 |

|                                    |   |                                                                                                           |    |     |     |     |     |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 6 | Jumlah RS Yang Memberikan Pelayanan Trauma Center Di Kab/Kota                                             | 51 | 102 | 205 | 308 | 448 |
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 7 | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terintegrasi Dalam Sistem Rujukan Online Nasional                     | 20 | 30  | 50  | 60  | 80  |
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 8 | Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Yang Mampu Tata Laksana Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KtPA) | 50 | 180 | 300 | 420 | 514 |
| Menguatnya Tata Kelola Rumah Sakit | 9 | Persentase RS Yang Memberikan Layanan Geriatri Terpadu                                                    | 20 | 25  | 30  | 40  | 50  |

### **Kerangka Pendanaan**

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target di Direktorat Pelayanan Klinis dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).

## Kegiatan Pelayanan Klinis Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Resntra Kemenkes

Indikator Kinerja:

- Persentase Kabupaten/Kota Dengan RS PONEK Sesuai Standar

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat koordinasi</li><li>• Bimbingan Teknis PONEK di RS</li></ul> |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat koordinasi</li><li>• Bimbingan Teknis PONEK di RS</li></ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat koordinasi</li><li>• Bimbingan Teknis PONEK di RS</li></ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat koordinasi</li><li>• Bimbingan Teknis PONEK di RS</li></ul> |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat koordinasi</li><li>• Bimbingan Teknis PONEK di RS</li></ul> |

Indikator Kinerja:

- Persentase Provinsi Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar
- Persentase Kab/Kota Dengan RS Yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pertemuan Koordinasi pengampunan layanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li></ul> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> </ul>                                                                                                                            |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi pengampunan layanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> <li>• Pendampingan Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> </ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi pengampunan layanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> <li>• Pendampingan Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> </ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi pengampunan layanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> <li>• Pendampingan Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> </ul> |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi pengampunan layanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> <li>• Pendampingan Pengampunan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Ginjal Sesuai Standar</li> </ul> |

Indikator Kinerja:

- Persentase RS Pemerintah Dengan Kompetensi Minimal Strata Madya Untuk Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepatitis Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepatitis Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> </ul> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Teknis Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pendampingan Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pembinaan Teknis Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pendampingan Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> </ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pembinaan Teknis Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pendampingan Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> </ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pembinaan Teknis Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> </ul>                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi Pengembangan Pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pembinaan Teknis Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> <li>• Pendampingan Pengampuan Layanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato Dan/Atau Kesehatan Jiwa Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan</li> </ul> |

#### Indikator Kinerja

- Persentase RS Yang Melaksanakan Dan Melaporkan Audit Medis

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Audit Medis</li> </ul> |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Audit Medis</li> </ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Audit Medis</li> </ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Audit Medis</li> </ul> |

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                  |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Audit Medis</li> </ul> |

#### Indikator Kinerja

##### ➤ Jumlah RS Yang Memberikan Pelayanan Trauma Center Di Kab/Kota

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi</li> <li>• Penyusunan NSPK</li> <li>• Sosialisasi NSPK</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Trauma</li> </ul> |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi</li> <li>• Penyusunan NSPK</li> <li>• Sosialisasi NSPK</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Trauma</li> </ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi</li> <li>• Penyusunan NSPK</li> <li>• Sosialisasi NSPK</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Trauma</li> </ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi</li> <li>• Penyusunan NSPK</li> <li>• Sosialisasi NSPK</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Trauma</li> </ul> |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Koordinasi</li> <li>• Penyusunan NSPK</li> <li>• Sosialisasi NSPK</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Trauma</li> </ul> |

## Indikator Kinerja

- Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terintegrasi Dalam Sistem Rujukan Online Nasional

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Penyusunan Pedoman</li> <li>• Penyusunan Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Finalisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Sosialisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> </ul> |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Penyusunan Pedoman</li> <li>• Penyusunan Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Finalisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Sosialisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> </ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Penyusunan Pedoman</li> <li>• Penyusunan Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Finalisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Sosialisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> </ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Penyusunan Pedoman</li> <li>• Penyusunan Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Sosialisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> </ul>                                                                                                                               |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Penyusunan Pedoman</li> <li>• Penyusunan Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Finalisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> <li>• Sosialisasi Pedoman Interoperabilitas Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)</li> </ul> |

#### Indikator Kinerja

- Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Yang Mampu Tata Laksana Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KtPA)

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis dan Pembinaan Tatalaksana Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (KtPA) di Rumah Sakit KtPA</li> </ul> |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis dan Pembinaan Tatalaksana Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (KtPA) di Rumah Sakit KtPA</li> </ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis dan Pembinaan Tatalaksana Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (KtPA) di Rumah Sakit KtPA</li> </ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> </ul>                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis dan Pembinaan Tatalaksana Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (KtPA) di Rumah Sakit KtPA</li> </ul>                             |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis dan Pembinaan Tatalaksana Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (KtPA) di Rumah Sakit KtPA</li> </ul> |

#### Indikator Kinerja

##### ➤ Presentase RS Yang Memberikan Layanan Geriatri Terpadu

| Tahun      | Kegiatan                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Geriatri terpadu di Rumah sakit</li> </ul> |
| Tahun 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Geriatri terpadu di Rumah sakit</li> </ul> |
| Tahun 2027 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Geriatri terpadu di Rumah sakit</li> </ul> |
| Tahun 2028 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Geriatri terpadu di Rumah sakit</li> </ul> |
| Tahun 2029 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi</li> <li>• Bimbingan Teknis Pelayanan Geriatri terpadu di Rumah sakit</li> </ul> |

## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI & KERANGKA INDIKATOR**

Dalam Rencana Aksi (Renaksi) kegiatan Direktorat Pelayanan Klinis 2025-2029 ini terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran keberhasilan kunci yang bertujuan utama menyempurnakan (penguatan) mutu kelembagaan Direktorat Pelayanan Klinis. Tantangan dalam penguatan mutu kelembagaan di periode tahun 2025-2029 adalah kemampuan untuk mengintegrasikan Renaksi Direktorat Pelayanan Klinis, pengendalian kinerja, anggaran dan manajemen kinerja di berbagai lapisan dan fungsi organisasi Direktorat Pelayanan Klinis. Untuk mengatasi tantangan strategis tersebut, tahapan-tahapan pengendalian kinerja perlu dilakukan demi tercapainya berbagai sasaran strategis Renaksi Pelayanan Klinis tahun 2025-2029.

#### **4.1 Tahapan Rencana Aksi**

##### **1. Tahapan Kontrak Kinerja**

Tahapan kontrak kinerja antara Dirjen Kesehatan Lanjutan dan Eselon II merupakan sebuah tahapan untuk menjabarkan (cascading) dan menentukan berbagai sasaran strategis dan target indikator kinerja kunci Renaksi Direktorat Pelayanan Klinis pada berbagai pejabat Eselon II di bawah Dirjen Kesehatan Lanjutan, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang relevan dari pejabat eselon II tersebut. Kontrak kinerja ini menunjukkan adanya akuntabilitas dari setiap pejabat eselon II kepada Dirjen Kesehatan Lanjutan sebagai penanggungjawab utama atas keberhasilan pencapaian target-target kinerja di periode tahun 2025-2029. Dengan pola yang sama, para pejabat eselon II melakukan kontrak kinerja dengan lapisan pejabat di bawah kendalinya (Katimker) dengan cara menjabarkan target indikator kinerja kunci untuk para pejabat di lingkungannya.

##### **2. Tahapan Pemantauan**

Tahapan ini bertujuan untuk memantau status kemajuan penerapan kontrak kinerja. Dalam konteks implementasi Renaksi Pelayanan Klinis, status kemajuan pencapaian target kinerja merupakan inti dari pelaksanaan pemantauan (monitoring). Tahapan pemantauan ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kontrak kinerja berada dalam jalur atau diluar jalur. Informasi atas status kemajuan pelaksanaan Renaksi Pelayanan Klinis ini akan membantu setiap lapisan organisasi tentang tingkat pencapaian kerjanya

untuk melakukan evaluasi berdasarkan informasi tersebut. Selama ini, kemajuan Renaksi Pelayanan Klinis belum sepenuhnya bisa dipantau dan dievaluasi status pencapaiannya dengan basis monitoring. Salah satu penyebab utama adalah belum dilakukannya upaya evaluasi sistematis dan terpadu atas pencapaian Renaksi Pelayanan Kesehatan Klinis dengan mendasarkan pada hasil monitoring pencapaian target kinerja.

### 3. Tahapan Dialog Kinerja

Tahapan dialog kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi status kemajuan target kinerja Renaksi Pelayanan Klinis. Tahapan dialog kinerja adalah pertemuan evaluasi berkala tentang pencapaian kinerja dengan durasi tertentu (sesuai kebutuhan) antara pimpinan dan para jajaran pimpinan di lapisan organisasi Direktorat Pelayanan Klinis yang lebih rendah. Upaya evaluasi tersebut harus ditunjang data dan informasi terintegrasi tentang status kemajuan pencapaian Renaksi Pelayanan Klinis. Tahapan dialog kinerja mempunyai tiga sasaran yang hendak dicapai. Sasaran pertama adalah memeriksa mana saja pencapaian aktual kinerja sampai kurun waktu tertentu. Pencarian akar masalah dari ketidaktercapaian target kinerja Renaksi Pelayanan Klinis merupakan sasaran kedua yang hendak dicapai dari pelaksanaan dialog kinerja. Sasaran ketiga adalah komitmen antara atasan dan jajaran manajemen di bawah kendalinya untuk menentukan rencana tindak lanjut yang diperlukan demi tercapainya target kinerja di masa mendatang. Tahapan dialog kinerja ini dilakukan cukup sering agar segenap jajaran manajemen pada berbagai lapisan organisasi Direktorat Pelayanan Klinis mempunyai umpan balik atas tingkat keberhasilan eksekusi Renaksi Pelayanan Klinis dan potensi risiko yang tengah dan akan dihadapi. Selanjutnya setiap dinamika perkembangan status pencapaian target kinerja dapat segera diantisipasi pengendalian upaya penanganannya. Pertemuan dialog kinerja merupakan bentuk pengendalian kinerja atas pelaksanaan Renaksi Pelayanan Klinis yang diharapkan menyediakan gambaran status terakhir atas perkembangan pencapaian sasaran strategis dan target kinerja Renaksi Pelayanan Kesehatan Klinis.

### 4. Tahapan Manajemen Kinerja

Tahapan ini bertujuan utama untuk menilai keberhasilan pencapaian target kinerja setiap pegawai pada berbagai tingkatan jabatan di lingkungan

Direktorat Pelayanan Klinis, yang terintegrasi dengan kontrak kinerja satuan (unit) kerja tempat pegawai berkiprah. Kementerian Kesehatan sudah memiliki mekanisme SKP (Sistem Kinerja Pegawai) untuk menilai kinerja pegawai. Namun, SKP perlu diintegrasikan dengan indikator kinerja Renaksi Pelayanan Klinis sehingga setiap pegawai di Kementerian Kesehatan akan mempunyai indikator keberhasilan yang Pelayanan Klinisnya hanya mengukur keberhasilan pegawai dari sudut pemenuhan uraian tugas (*job description*) dan perilaku saja (orientasi proses), namun juga kontribusi setiap pegawai dalam menunjang Renaksi Pelayanan Klinis (orientasi hasil). Tantangan untuk penerapan Renaksi Pelayanan Klinis tersebut melalui penerapan keempat tahapan pengendalian kinerja di atas di periode mendatang awalnya mungkin tidak mudah untuk dijalankan. Oleh karena itu, upaya menguatkan kerangka kelembagaan yang dibangun di Direktorat Pelayanan Klinis harus lebih menekankan pada transformasi budaya kinerja dan pola pikir, meski pun di dalamnya dituntut adanya perubahan proses bisnis melalui dukungan teknologi informasi.

#### 4.2 Rincian Indikator Kegiatan dan Indikator RPJMN

Perencanaan kegiatan secara periodik yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Klinis selama kurun waktu 5 tahun 2025-2029 adalah sbb :

| Indikator 1          | : | <b>Persentase Kabupaten/Kota dengan RS PONEK sesuai standar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi Operasional |   | <p>Kab/kota memiliki minimal 1 RS PONEK sesuai standar PONEK per 500.000 penduduk RS PONEK merupakan RS yang memenuhi Kriteria dan Persyaratan RS PONEK. Kriteria RS PONEK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian PONEK selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;</li> <li>2. mampu melakukan resusitasi, stabilisasi, transportasi rujukan dan perawatan dalam penanganan kasus gawat darurat dengan pendekatan tim, 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu;</li> <li>3. mampu melakukan penanganan operatif cepat dan tepat seksio sesarea emergensi;</li> <li>4. tersedianya bank darah; dan</li> </ol> |

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                  |  | 5. mampu melakukan penanganan komplikasi obstetri dan neonatal<br>Persyaratan RS PONEK: Kebijakan RS, SDM, Sarana dan Prasarana, Alat Kesehatan dan Obat-obatan<br>Kriteria dan persyaratan RS PONEK mengacu pada ketentuan yang berlaku<br>Ekslusi: RS bergerak, RS lapangan, RSD Pratama, RS Khusus |      |      |      |      |
| Formula          |  | Jumlah kab/kota yang memiliki RS PONEK sesuai standar per 500.000 penduduk dibagi total seluruh kab/kota dikali 100%                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |
| Penanggung Jawab |  | Tim Kerja Standarisasi Klinis                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| Sumber Data      |  | Ekclaim                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| Target           |  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                  |  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35   | 50   | 65   | 85   |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Indikator 2          | : | <b>Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, Jantung, Stroke, dan ginjal sesuai standar</b>                                                                                                                              |      |      |      |      |
| Definisi Operasional |   | Persentase Provinsi yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Provinsi untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal utama.                                             |      |      |      |      |
| Formula              |   | Jumlah Provinsi yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Provinsi untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal utama dibagi dengan jumlah total provinsi dikali 100%. |      |      |      |      |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Kanker, Jantung, Stroker, Uronefro, Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU KIA)                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |
| Sumber Data          |   | Data program Kemenkes                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |
| Target               |   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                      |   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60   | 70   | 80   | 90   |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Indikator 3          | : | <b>Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, Jantung, Stroke, dan ginjal sesuai standar</b>                                                                                                                             |      |      |      |      |
| Definisi Operasional |   | Persentase Kab/Kota yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal madya                                             |      |      |      |      |
| Formula              |   | Jumlah Kab/Kota yang memiliki Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota untuk pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA), Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal (KJSU) sesuai standar yang berlaku terkait SPA dan SDM untuk strata minimal madya dibagi dengan jumlah total Kab/Kota dikali 100% |      |      |      |      |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Kanker, Jantung, Stroker, Uronefro, Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU KIA)                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |
| Sumber Data          |   | Data program Kemenkes                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Target               |   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                      |   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45   | 55   | 70   | 80   |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Indikator 4          | : | <b>Persentase RS Pemerintah dengan kompetensi minimal strata Madya untuk pelayanan DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan</b>                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Definisi Operasional |   | Persentase RS Pemerintah (Kemenkes/Pemprov/Pemkab/Pemkot) yang mencapai strata target minimal Madya dengan kompetensi layanan salah satu dari DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) terkait pengampunan Non KJSU KIA                               |  |  |  |  |
| Formula              |   | Jumlah RS Pemerintah (Kemenkes/Pemprov/Pemkab/Pemkot) yang mencapai strata target minimal Madya dengan kapasitas layanan salah satu dari DM, TBC, PIE, Gastrohepato dan/atau Kesehatan Jiwa dibagi dengan jumlah RS Pemerintah (Kemenkes/Pemprov/Pemkab/Pemkot) yang telah ditetapkan dalam KMK (414 RS) x 100% |  |  |  |  |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Non Kanker, Jantung, Stroker, Uronefro, Kesehatan Ibu dan Anak (Non KJSU KIA)                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

|             |  |                       |      |      |      |      |
|-------------|--|-----------------------|------|------|------|------|
| Sumber Data |  | Data program Kemenkes |      |      |      |      |
| Target      |  | 2025                  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|             |  | 50                    | 60   | 70   | 80   | 90   |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Indikator 5          | : | Persentase RS yang Melaksanakan Dan Melaporkan Audit Medis                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |
| Definisi Operasional |   | Persentase rumah sakit yang menangani salah satu dari 10 penyakit prioritas (rumah sakit vertikal dan rumah sakit diampu) yang melaksanakan dan melaporkan audit medis                                                                |      |      |      |      |
| Formula              |   | $\frac{\text{(Jumlah rumah sakit yang menangani salah satu dari 10 penyakit prioritas yang melaksanakan dan melaporkan audit medis)}}{\text{(Jumlah rumah sakit yang menangani salah satu dari 10 penyakit prioritas)}} \times 100\%$ |      |      |      |      |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Standarisasi Klinis                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| Sumber Data          |   | Data program Kemenkes                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |
| Target               |   | 2025                                                                                                                                                                                                                                  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                      |   | 50                                                                                                                                                                                                                                    | 60   | 70   | 85   | 100  |

|                      |   |                                                                                                                 |      |      |      |      |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Indikator 6          | : | Jumlah RS yang Memberikan Pelayanan Trauma Center Di Kab/Kota                                                   |      |      |      |      |
| Definisi Operasional |   | Jumlah rumah sakit yang memberikan pelayanan cedera/trauma minimal oleh dokter ortopedi/bedah/saraf di kab/kota |      |      |      |      |
| Formula              |   | Jumlah RS yang memberikan pelayanan trauma center di kab/kota                                                   |      |      |      |      |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Pengampuan Pelayanan Klinis Lainnya                                                                   |      |      |      |      |
| Sumber Data          |   | Data program Kemenkes                                                                                           |      |      |      |      |
| Target               |   | 2025                                                                                                            | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                      |   | 51                                                                                                              | 102  | 205  | 308  | 448  |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |        |        |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Indikator 7          | : | Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terintegrasi Dalam Sistem Rujukan Online Nasional                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |        |
| Definisi Operasional |   | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (FKTP dan RS) yang memanfaatkan sistem rujukan online nasional atau mengintegrasikan sistem rujukan lokal dengan sistem rujukan online nasional                                                                                                              |       |        |        |        |
| Formula              |   | Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan (FKTP dan RS) yang memanfaatkan sistem rujukan online nasional atau mengintegrasikan sistem rujukan lokal dengan sistem rujukan online nasional dibagi jumlah populasi seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan (FKTP dan RS) yang teregistrasi maksimal tahun 2028 |       |        |        |        |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Penataan Sistem Rujukan                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |
| Sumber Data          |   | Data program Kemenkes                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |        |
| Target               |   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   |
|                      |   | 5.436                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.154 | 13.591 | 16.309 | 21.745 |

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Indikator 8          | : | Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Yang Mampu Tata Laksana Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KtPA)                                                                                                                                |      |      |      |      |
| Definisi Operasional |   | Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi korban KtPA (Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) oleh Spesialis Forensik (Sp.F)/ Spesialis Forensik Medikolegal (Sp.FM) /Tenaga Medis lain yang terlatih untuk tata laksana KtPA |      |      |      |      |
| Formula              |   | Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan tatalaksana korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) di Kab/Kota                                                                                                                 |      |      |      |      |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Pengampunan Pelayanan Klinis Lainnya                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |
| Sumber Data          |   | Kemenkes (RS Online), KPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), UPT Tata Laksana KtPA                                                                                                                             |      |      |      |      |
| Target               |   | 2025                                                                                                                                                                                                                                     | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                      |   | 50                                                                                                                                                                                                                                       | 180  | 300  | 420  | 514  |

|                      |   |                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Indikator 9          | : | Persentase RS Yang Memberikan Layanan Geriatri Terpadu                                                                                                               |      |      |      |      |
| Definisi Operasional |   | Persentase RS Pemerintah milik kementerian Kesehatan dan Pemda yang memberikan pelayanan Kesehatan bagi lansia dengan konsep layanan geriatri Terpadu sesuai standar |      |      |      |      |
| Formula              |   | Jumlah RS Milik Pemerintah dengan pelayanan kesehatan geriatri terpadu dibagi seluruh RS Pemerintah dikali 100 %                                                     |      |      |      |      |
| Penanggung Jawab     |   | Tim Kerja Pengampuan Pelayanan Klinis Lainnya                                                                                                                        |      |      |      |      |
| Sumber Data          |   | Data program Kemenkes                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| Target               |   | 2025                                                                                                                                                                 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|                      |   | 20                                                                                                                                                                   | 25   | 30   | 40   | 50   |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pelayanan Klinis Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian kami mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi pada pertengahan (2027) dan akhir periode 5 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan yang terjadi dalam Rencana aksi ini disesuaikan dengan kebijakan Transformasi Sistem Layanan Rujukan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Revisi terhadap Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029, Perubahan SOTK Kementerian Kesehatan dan Kebijakan Satu DIPA yang diberlakukan pada Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi Direktorat Pelayanan Klinis 2025-2029 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.